

Tinjauan Kriminologi terhadap Kedudukan Anak dalam Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian

Criminology Review of Children's Position in the Criminal Justice Process in Traffic Accident Case that Causes Death

¹Riana Febianti Rusmaniar, ²Nandang Sambas, ³Dian Andriasari

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹Rianafebianti@ymail.com, ²nandangambas@yahoo.com, ³andriasaridian@gmail.com

Abstract. This study is based on traffic accident that involve children increasingly. Indonesia is still listed as one of the countries that have children involvement in traffic accidents, the wrong pattern in the family environment becomes the main factor that brings the children involved dragged both as victims and perpetrators of traffic accidents. This paper aims to determine the position of children in the criminal justice process related to traffic accident cases resulting in death in criminological perspective as well as implementation of the concept of restorative justice handling of law against children in traffic accidents resulting in death. This writing, using the method of normative legal research with approaches analysis of legislation. The conclusion of this study is the lack of social control of the family and the encouragement of the association also contributed in affecting the child to drive, the child's self-control is still lacking, as a result of his actions the child below must enter the criminal justice process. Implementation of the implementation of restorative justice approach confirms that the handling of law against children can be done through the concept of diversion contained in Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child is the transfer of law from the criminal justice process to the process outside the criminal justice.

Keywords: Child, SPPA, Traffic Accident.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak semakin meningkat. Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak dalam kecelakaan lalu lintas, pola didik yang salah dalam lingkungan keluarga menjadi faktor utama yang membawa anak-anak ikut terseret baik sebagai korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dalam proses peradilan pidana terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam perspektif kriminologis serta implementasi konsep restorative justice penanganan hukum terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah lemahnya sosial kontrol dari keluarga dan adanya dorongan dari pergaulan juga turut andil dalam mempengaruhi anak untuk berkendara, kontrol diri si anak masih kurang, akibat dari perbuatannya anak dibawah umur tersebut harus masuk kedalam proses peradilan pidana. Sedangkan Implementasi penerapan pendekatan restoratif justice menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui konsep diversifikasi yang terdapat di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Kata Kunci: Anak, SPPA, Kecelakaan Lalu Lintas.

A. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sangat mengerikan dan menjadi sebuah perhatian masyarakat luas saat ini, yaitu dengan melibatkan pengemudi anak dibawah umur.¹ Dari data Korp Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia, sepanjang 2010 sampai 2015 tercatat sudah ada 179.000 anak di bawah umur yang menjadi korban. Dan anak-anak yang menjadi pelaku penyebab kecelakaan jumlahnya sudah 27.000

¹M.Karjadi, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Politela, Bogor, 1957, hlm.13.

orang.²

Pelanggaran hukum yang dilakukan adalah reaksi dari kondisi sosial dan individualnya termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologi yang dialaminya, atau sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi-situasi.³ Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana dan tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak. Pada akhirnya anak berkonflik dengan hukum Untuk memberikan kepastian mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selain melalui Undang-Undang perlindungan anak, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedudukan seorang anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses hukum akibat keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menjadi penting, dikarenakan anak dikhawatirkan menjadi korban dalam proses hukum tersebut.⁵ Dan anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana biasanya akan terlibat tindakan pidana lain dimasa yang akan datang stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.⁶

Dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan Penelitian Penulis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak dalam proses peradilan pidana terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam perspektif kriminologis serta implementasi konsep *restorative justice* penanganan hukum terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

B. Landasan Teori

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan perlindungan terhadap anak yang harus dijunjung tinggi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu, para penegak hukum juga harus mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukumlah yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap anak. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik untuk anak dengan wujud terjaminnya hak-hak anak tersebut.

Kedudukan seorang anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses pengadilan akibat keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menjadi penting, dikarenakan anak dikhawatirkan menjadi korban dalam

²Stanly Ravel, *Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Karena Faktor Orang Tua*, diposting pada laman <http://internasional.kompas.com/read/2016/08/30/133500830/kecelakaan.lalu.lintas.pada.anak.karena.faktor.orangtua>. Diakses Pada tanggal 17 Februari 2017, jam 8.26 WIB.

³Nandang Sambas, *pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 89.

⁴R.wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 22.

⁵Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 378.

⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Politela, Bogor, hlm, 13.

proses hukum tersebut.⁷ Dan anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana biasanya akan terlibat tindakan pidana lain dimasa yang akan datang stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat

Kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁸ Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, kejahatan yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsur-unsur mental dan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi.

Dengan adanya kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum
2. Etiologi hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
3. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.⁹

Teori-teori kriminologi bertujuan mencari faktor-faktor sebab akibat (faktor etiologis) secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua pendekatan. Yaitu pendekatan psikologis dan Pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas bagaimana kepribadian seseorang. Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas bagaimana kepribadian seseorang penjelasan terhadap teori kriminologi yang berpusat pada *Control Theory (personal kontrol)*, *Differential Association*, dan *Labeling*.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. penjara justru membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak kejahatan, istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut anak sebagai pelaku tindak pidana adalah *Juvenile delinquency*.¹⁰ Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak yang berada dilingkungan peradilan umum namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui proses diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹¹ Yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁷Yesmil Anwar Adang, *Loc.cit*, hlm, 378.

⁸Kartini kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm, 6.

⁹Yesmil Anwar, Adang, *op.cit*, hlm, xviii.

¹⁰Paulus Hadisuprpto, *Delikuensi anak Pemahaman Dan Penanggulangan*, Bayumedia, Jakarta, 2008, hlm, 14

¹¹Mohammad Taufik Makarao (et.all), *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, hlm, 64

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak.
2. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan.
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab.
5. Mewujudkan kesejahteraan anak.
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.¹²

Dengan begitu penerapan *restoratif justice* mengikuti mekanisme dari konsep diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *Restoratif Justice* sebagai penyelesaiannya.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak yang berumur 13 sampai dengan 18 tahun dengan adanya korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan anak berani untuk berkendara antara lain faktor orang tua yang acuh terhadap anak yang membuat mereka dapat bertingkah laku secara bebas dan orang tua baru sadar kesalahannya setelah anaknya mengalami musibah di jalan raya dan faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberanian anak untuk mengendarai motor saat teman-teman sebayanya sudah asik dengan motornya dan anak mempunyai keinginan untuk melakukan hal sama dan pergaulan anak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penyebab anak mengendarai kendaraan bermotor dan faktor penyebab anak melakukan pelanggaran.

Sehingga kecelakaan yang melibatkan anak memperlihatkan bahwa anak dibawah umur rentan sekali mengalami kecelakaan lalu lintas bila mengendarai motor. Karena anak tersebut sedang melalui proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang berpotensi disertai banyak pergolakan hati yang membuat remaja kehilangan kontrol dan kendali emosinya yang meletup menjadi merugikan dirinya sendiri dan suatu pencarian identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas dirinya.¹³

D. Kesimpulan

Simpulan

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana terkait kasus kecelakaan lalu lintas dalam perspektif kriminologi dipengaruhi oleh lemahnya *Social Control* terutama dari keluarga yang malah turut memberikan andil dengan memberikan izin untuk berkendara pada anak di bawah umur tersebut dengan adanya dorongan dari pergaulan juga turut andil dalam mempengaruhi anak untuk berkendara ini memperlihatkan bahwa kontrol diri anak juga masih kurang, implementasi *restoratif justice* berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penanganan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui konsep diversifikasi terhadap tindak pidana dengan pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana proses pengalihan hukum (diversi) dapat dijadikan sebagai salah satu cara yang efektif dalam pemberian efek jera kepada pelaku dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

¹² M.Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm,133-134.

¹³ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm,16

Rekomendasi

Upaya untuk meminimalisir angka kecelakaan yang mengakibatkan kematian oleh anak di bawah umur sebenarnya harus dimulai dari lingkungan dan keluarga harus mampu menahan anak untuk tidak berkendara dini, orang tua seharusnya tidak memberikan fasilitas kendaraan terlalu cepat sebelum usia anak mencukupi untuk dapat berkendara, sehingga anak dibawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas khususnya yang berakibat kematian dapat diminimalisir dan dengan adanya proses diversifikasi dalam konsep keadilan restoratif merupakan sebuah langkah maju dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh anak dibawah umur dengan adanya penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif maka hubungan anak dengan keluarga serta korban dan masyarakat tidak renggang dan anak tidak merasa dikucilkan didalam masyarakat dan menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2009
 M.karjadi, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Politela, Bogor, 1957.
 M.Nasir Jamil, *Anak Bukan Di Hukum*, Sinar Grafika, 2013.
 Mohammad Taufik Makaro (et all), *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, 2013.
 R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
 Wagiati Soetdjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
 Yesmil Anwar dan Adang, *kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sumber Internet:

www.Kompas.com

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 11 Tahun 2012